



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 347/Pid.Sus/2018/PN Gsk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AFRIYANSAH**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/10 April 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani Gang II No. 27 RT. 002 RW. 002,  
Kelurahan Sukorame, Kecamatan Gresik, Kabupaten  
Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Afriyansah ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;

Terdakwa diberikan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dari POSBAKUM LABH Al Banna, Advokat/dan Konsultan Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Gresik berdasarkan Penetapan Nomor 347/Pid.Sus/2018/PN Gsk tertanggal 31 Oktober 2018 tentang Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2018/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 347/Pid.Sus/2018/PN Gsk tanggal 15 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 347/Pid.Sus/2018/PN Gsk tanggal 15 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AFRIYANSAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa AFRIYANSAH dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa AFRIYANSAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 4 (empat) bulan penjara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat timbang 0,28 gram setelah ditimbang bersama plastik klip, yang telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya kemudian tersisa dengan berat netto 0,018 gram;
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang dalamnya berisi shabu dengan berat 1,26 gram berserta pipet kaca, yang telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya kemudian tersisa dengan berat netto 0,025 gram;
  - 1 (satu) set alat hisap shabu yang terbuat dari botol aqua.
  - 1 (satu) buah korek api.
  - 1 (satu) buah kompor terbuat dari potongan cuttonbut dan kertas grenjeng.
  - 1 (satu) sekrop terbuat dari potongan sedotan.
  - 1 (satu) buah tusuk gigi.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2018/PN Gsk



- 2 (dua) lembar tissue.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit handphone merek A969.

**Dikembalikan kepada Terdakwa**

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang dibacakan di persidangan pada tanggal 13 Februari 2019 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan bahwa Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang menyalahgunakan narkoba dengan cara hendak dipergunakan sendiri seperti halnya beberapa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah barang bukti yang hendak dipakai atau digunakan oleh seorang pengguna Narkoba. Oleh karena itu Terdakwa seharusnya didakwa sebagai penyalahguna narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebab untuk dapat menggunakan itu boleh jadi dengan cara memperoleh barang terlebih dahulu sehingga dapat dikategorikan sebagai orang yang sedang menguasai namun unsur tersebut sebagaimana Jurisprudensi MARI Nomor 1386/K/Pid.Sus/2011 "Bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut" atau memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Bahwa ia terdakwa AFRIYANSAH pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar pukul 23.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2018 bertempat di rumah saudara AGUS (DPO) di Daerah Kapasan, Kota Surabaya, atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik (sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP), **secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Narkotika Golongan I** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat timbang 0, 28 gram berserta bungkusnya. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa langsung mendatangi saudara AGUS (DPO) pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 Wib sewaktu terdakwa mempunyai uang, dan ingin mengkonsumsi shabu, dan setelah itu dari rumah terdakwa menemui saudara AGUS (DPO) di daerah Kapasan, Kota Surabaya. Selanjutnya sekitar pukul 22.45 Wib, terdakwa tiba di dalam rumah saudara AGUS (DPO) yang ada di Daerah Kapasan, Kota Surabaya. Setelah terdakwa bertemu dengan saudara AGUS (DPO), dan pada saat itu juga terdakwa mengutarakan kepada saudara AGUS (DPO) jika terdakwa ingin membeli shabu jenis paket supra dengan harga sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah saudara AGUS (DPO) mengiyakan uang sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada saudara AGUS (DPO), dan setelah itu saudara AGUS (DPO) keluar rumah untuk mengambil Narkotika jenis shabu. Kemudian sekitar 15 menit kemudian sekira pukul 23.00 Wib, saudara AGUS (DPO) datang menemui terdakwa lagi di rumah terdakwa dengan menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu dengan jenis paket supra, dan setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat timbang 0, 28 gram berserta bungkusnya, terdakwa langsung pulang ke Gresik.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya Nomor LAB : 6605/NNF/2018 tanggal 20 Juli 2018 yang dibuat, dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, LULUK MULJANI, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si sebagai pemeriksa yang dalam kesimpulannya sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- 6212/2018/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah **benar** Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran (I) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2018/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6213/2018/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah **benar** didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran (I) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur, dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 84 ayat (2) KUHP;

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa AFRIYANSAH pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekitar pukul 22.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2018 bertempat di Desa Telogo Ngipik, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik, **secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat timbang 0, 28 gram berserta bungkusnya. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa pada saat itu ingin mengkonsumsi shabu yang didapat dari saudara AGUS (DPO), dimana shabu berserta alat hisapnya tersebut yang sebelumnya sudah dibawa oleh terdakwa dari rumah dengan dibungkus memakai tisu. Selanjutnya pada saat itu terdakwa mengingat saudari PUPUT (DPO) untuk diajak mengkonsumsi shabu bersama-sama dengan terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung menghubungi saudari PUPUT (DPO) dengan menggunakan handphone milik terdakwa dengan berkata "*Kamu dimana?*" dan dijawab oleh saudari PUPUT (DPO) dengan berkata "*Aku di tempat kerja*", dan pada saat itu saudari PUPUT (DPO) menanyakan kepada terdakwa dengan berkata "*Mana Shabu nya?*" dan dijawab oleh terdakwa dengan berkata "*Iya, Saya punya*" dan terdakwa menanyakan lagi kepada saudari PUPUT (DPO) dengan berkata "*nanti ketemuan dimana ?*" dan dijawab oleh terdakwa dengan berkata "*Di Ngipik*".
- Selanjutnya sekitar pukul 00.00 Wib saudari PUPUT (DPO) menemui terdakwa di Telogo Ngipik, dan setelah bertemu, terdakwa diajak ke tempat kost milik saudari PUPUT (DPO) yang bertempat di Jalan Kartini Gang18 Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, dan pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar pukul 00.10 Wib terdakwa bersama dengan saudari PUPUT (DPO) terdakwa tiba dikost milik saudara PUPUT (DPO). Setelah tiba di kost saudari PUPUT (DPO), shabu berserta alat yang dibungkus tisu oleh terdakwa yang selanjutnya dibuka oleh terdakwa. Setelah itu shabu yang ada di plastik klip tersebut diambil oleh

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2018/PN Gsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebanyak 1 (satu) sekrop, dan dimasukkan ke dalam pipet, dan pada saat akan memasukkan shabu ke dalam pipet tersebut tiba-tiba datang Anggota Kepoisian Sat Res Narkoba yaitu saksi DIAN FITROH KALISTA, saksi KARIYO SUJONO, dan saksi NANANG IRAWAN menangkap terdakwa di dalam kost saudari PUPUT (DPO). Selanjutnya setelah terdakwa ditangkap, dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang 0,28 gram berserta bungkusnya, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi shabu dengan berat timbang 1,26 gram berserta pipet kaca, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari potongan cotton bath, dan kertas grenjeng, 1 (satu) sekrop yang terbuat dari potongan sedotan, 1 (satu) buah, dan 1 (satu) tusuk gigi yang sebelumnya dibungkus oleh terdakwa di dalam tisu yang ada di dalam kamar kost saudari PUPUT (DPO), dan setelah saat itu terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut milik terdakwa, dan diinterogasi kepada terdakwa mengenai kepemilikan, dan yaitu saksi DIAN FITROH KALISTA, saksi KARIYO SUJONO, dan saksi NANANG IRAWAN bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, dan rencananya shabu tersebut akan dikonsumsi secara bersama-sama dengan saudari PUPUT (DPO), dan setelah itu terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan, dan dibawa ke Polres Gresik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

➤ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** jenis shabu tersebut.

➤ Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya Nomor LAB : 6605/NNF/2018 tanggal 20 Juli 2018 yang dibuat, dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT, LULUK MULJANI, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si sebagai pemeriksa yang dalam kesimpulannya sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- 6212/2018/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah **benar** Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran (I) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 6213/2018/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah **benar** didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran (I) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2018/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. DIAN FITROH KALISTA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar pukul 00.30 Wib. bertempat di dalam sebuah kamar kost di Jalan Kartini Gang 18 Kel. Sidomoro, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama KARIYO SUJONO, dan saksi NANANG IRAWAN telah melakukan penangkapan, dan penggeledahan terhadap Terdakwa AFRIYANSAH karena kedatangan memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya saksi bersama team sedang melaksanakan tugas lidik narkoba di wilayah Jl. Raya Kartini kemudian saksi mendapat informasi bahwa di Jl. Kartini Gang 18 tepatnya disebuah kos-kosan ada orang yang menggunakan shabu, mendapat informasi tersebut saksi dan team langsung menuju lokasi tersebut ketika sampai di kos-kosan yang dimaksud dan saksi melihat seorang perempuan keluar dari salah satu kamar kos lalu saksi langsung bergegas masuk ke dalam kamar kos dan berhasil mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal putih berisi Narkotika jenis shabu dengan berat timbang 0,28 gram setelah ditimbang bersama plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca yang dalamnya berisi shabu dengan berat 1,26 gram berserta pipet kaca, 1 (satu) set alat hisap shabu yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kompor terbuat dari potongan cutton but dan kertas grenjeng, 1 (satu) sekrop terbuat dari potongan sedotan, 1 (satu) buah tusuk gigi, 2 (dua) lembar tissue, dan 1 (satu) unit handphone merek A969 yang semuanya itu terletak dilantai kamar kos tersebut yang diakui Terdakwa sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa shabu tersebut Terdakwa mengakui sebagai milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Agus di daerah Kapasan-Surabaya dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk digunakan bersama dengan teman Terdakwa yang bernama PUPUT;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2018/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dari pihak yang berwenang maupun instansi Kesehatan lainnya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 2. **NANANG IRAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar pukul 00.30 Wib. bertempat di dalam sebuah kamar kost di Jalan Kartini Gang 18 Kel. Sidomoro, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama KARIYO SUJONO, dan saksi DIAN FITROH KALISTA telah melakukan penangkapan, dan penggeledahan terhadap Terdakwa AFRIYANSAH karena kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya saksi bersama team sedang melaksanakan tugas lidik narkoba di wilayah Jl. Raya Kartini kemudian saksi mendapat informasi bahwa di Jl. Kartini Gang 18 tepatnya disebuah kos-kosan ada orang yang menggunakan shabu, mendapat informasi tersebut saksi dan team langsung menuju lokasi tersebut ketika sampai di kos-kosan yang dimaksud dan saksi melihat seorang perempuan keluar dari salah satu kamar kos lalu saksi langsung bergegas masuk ke dalam kamar kos dan berhasil mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal putih berisi Narkotika jenis shabu dengan berat timbang 0,28 gram setelah ditimbang bersama plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca yang dalamnya berisi shabu dengan berat 1,26 gram berserta pipet kaca, 1 (satu) set alat hisap shabu yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kompor terbuat dari potongan cutton but dan kertas grenjeng, 1 (satu) sekrop terbuat dari potongan sedotan, 1 (satu) buah tusuk gigi, 2 (dua) lembar tissue, dan 1 (satu) unit handphone merek A969 yang semuanya itu terletak dilantai kamar kos tersebut yang diakui Terdakwa sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa shabu tersebut Terdakwa mengakui sebagai milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Agus di daerah Kapasan-Surabaya dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk digunakan bersama dengan teman Terdakwa yang bernama PUPUT;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2018/PN Gsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dari pihak yang berwenang maupun instansi Kesehatan lainnya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar pukul 00.30 Wib. di dalam kamar kost teman Terdakwa yang bernama PUPUT yang terletak di Jalan Kartini Gang 18 Kelurahan Sidomoro, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Gresik karena kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 22.30 Wib. ketika Terdakwa berada di Telogo Ngipik, Terdakwa bermaksud menggunakan shabu lalu Terdakwa menghubungi Puput melalui telepon dan mengajak Puput untuk menggunakan shabu lalu Terdakwa sepakat dengan Puput untuk bertemu di Ngipik kemudian sekira pukul 00.00 Wib. Puput datang menemui Terdakwa di Telogo Ngipik dan Puput mengajak Terdakwa ke kos-kosan Puput di Jalan Kartini, kemudian sesampainya di kos-kosan Puput kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan shabu dan alat-alat menghisap shabu yang telah Terdakwa bawa sebelumnya dan meletakkannya dilantai lalu Terdakwa mengambil shabu yang ada didalam plastik sebanyak satu skrop dan memasukkannya ke dalam pipet, pada saat Terdakwa memasukkan shabu tersebut kedalam pipet tiba-tiba datang petugas Polisi menangkap Terdakwa sedangkan saat itu Puput sedang keluar kamar;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan di temukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi Kristal berwarna putih (shabu) dengan berat 0,28 gram setelah ditimbang bersama plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca yang dalamnya berisi shabu dengan berat 1,26 gram berserta pipet kaca, 1 (satu) set alat hisap shabu yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kompor terbuat dari potongan cutton but dan kertas grenjeng, 1 (satu) sekrop terbuat dari potongan sedotan, 1 (satu) buah tusuk gigi, 2 (dua) lembar tissue, dan 1 (satu) unit handphone merek A969 yang oleh Terdakwa diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi Kristal warna putih oleh Terdakwa diakui berisi shabu dan milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Agus pada hari Kamis, tanggal 12 juli 2018

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2018/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk 1 paket supra seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebagian telah Terdakwa gunakan sebelumnya sebanyak 2 (dua) sekrop atau sebanyak 6 (enam) kali hisapan;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap teman Terdakwa yang bernama Puput sedang keluar kamar.
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan hendak dikonsumsi bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Puput;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli shabu dari Agus sekitar 4 (empat) kali.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dari pihak yang berwenang maupun instansi Kesehatan lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan

(saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat timbang 0,28 gram setelah ditimbang bersama plastik klip, yang telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya kemudian tersisa dengan berat netto 0,018 gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang dalamnya berisi shabu dengan berat 1,26 gram berserta pipet kaca, yang telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya kemudian tersisa dengan berat netto 0,025 gram;
- 1 (satu) set alat hisap shabu yang terbuat dari botol aqua;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah kompor terbuat dari potongan cotton but dan kertas grenjeng;
- 1 (satu) sekrop terbuat dari potongan sedotan;
- 1 (satu) buah tusuk gigi;
- 2 (dua) lembar tissue;
- 1 (satu) unit handphone merek A969;

sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti yang dilampirkan dalam berkas perkara, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor: 352/Pen.Pid/2018/PN Gsk tanggal 18 Juli 2018 sehingga dapat untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan, baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa, dimana oleh saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan tersebut adalah benar yang ditemukan pada Terdakwa;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2018/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah pula memperlihatkan bukti surat berupa:

- Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6605/NNF/2018 tanggal 20 Juli 2018 yang dibuat oleh:
  - 1). ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si., MT.
  - 2). LULUK MULJANI
  - 3). BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si.

Telah melakukan pemeriksaan barang bukti dengan kesimpulan sebagai berikut :

- = 6212/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah **benar** kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- = 6213/2018/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar pukul 00.30 Wib. di dalam kamar kost teman Terdakwa yang bernama PUPUT yang terletak di Jalan Kartini Gang 18 Kelurahan Sidomoro, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Gresik karena kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 22.30 Wib. ketika Terdakwa berada di Telogo Ngipik, Terdakwa bermaksud menggunakan shabu lalu Terdakwa menghubungi Puput melalui telepon dan mengajak Puput untuk menggunakan shabu lalu Terdakwa sepakat dengan Puput untuk bertemu di Ngipik kemudian sekira pukul 00.00 WIB Puput datang menemui Terdakwa di Telogo Ngipik dan Puput mengajak Terdakwa ke kos-kosan Puput di Jalan Kartini, kemudian sesampainya di kos-kosan Puput kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan shabu dan alat-alat menghisap shabu yang telah Terdakwa bawa sebelumnya dan meletakkannya dilantai lalu Terdakwa mengambil shabu yang ada didalam plastik sebanyak satu skrop dan memasukkannya ke dalam pipet, pada saat Terdakwa memasukkan shabu tersebut kedalam pipet tiba-tiba datang petugas Polisi menangkap Terdakwa sedangkan saat itu Puput sedang keluar kamar;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan di temukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi Kristal berwarna putih (shabu) dengan berat 0,28 gram setelah ditimbang bersama plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca yang dalamnya

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2018/PN Gsk



berisi shabu dengan berat 1,26 gram berserta pipet kaca, 1 (satu) set alat hisap shabu yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah kompor terbuat dari potongan cuttonbut dan kertas grenjeng, 1 (satu) sekrop terbuat dari potongan sedotan, 1 (satu) buah tusuk gigi, 2 (dua) lembar tissue, dan 1 (satu) unit handphone merek A969 yang oleh Terdakwa diakui adalah milik Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi Kristal warna putih oleh Terdakwa diakui berisi shabu dan milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Agus pada hari Kamis, tanggal 12 juli 2018 untuk 1 paket supra seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebagian telah Terdakwa gunakan sebelumnya sebanyak 2 (dua) sekrop atau sebanyak 6 (enam) kali hisapan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap teman Terdakwa yang bernama Puput sedang keluar kamar.
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan hendak dikonsumsi bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Puput;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli shabu dari Agus sekitar 4 (empat) kali.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dari pihak yang berwenang maupun instansi Kesehatan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Setiap Orang**" disini menunjuk pada segala sesuatu yang dapat berfungsi sebagai pendukung hak dan



kewajiban, dalam arti sebagai subyek hukum, sehingga dapat berupa orang maupun Badan hukum. Setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa **AFRIYANSAH** di depan persidangan sebelum pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa/Penuntut Umum ternyata identitas Terdakwa terdapat kesesuaian dan kesamaan antara yang disampaikan didepan persidangan dengan yang tercantum di dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum. Dengan demikian tindakan Jaksa/Penuntut Umum yang mengajukan Terdakwa di depan persidangan sudah tepat karena Terdakwa dapat pula berperan sebagai subyek Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas terhadap unsur Pertama dari Pasal yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum yang dalam dakwaan Pertama yang menyatakan Terdakwa sebagai orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana telah terpenuhi, yang perbuatannya akan dibuktikan di dalam pertimbangan-pertimbangan hukum berikutnya;

## **Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata dan hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi, maka perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana tersebut diartikan sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan tersebut yaitu apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

## **Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari dua elemen. Elemen pertama adalah unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sedangkan elemen





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua adalah unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman. Kemudian Elemen pertama bersifat alternative, dan harus ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen pertama perlu dipertimbangkan dahulu elemen yang kedua, yakni apakah barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip berisi narkotika jenis shabu seberat 0,28 gram yang ditemukan di lantai dikamar kos-kosan Puput yang terletak di Jalan Kartini Gang 18 Kelurahan Sidomoro, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik adalah termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 15 Juli 2018 sekitar pukul 00.30 Wib. bertempat Kamar Kos-kosan milik PUPUT yang terletak di Jalan Kartini Gang 18 Kelurahan Sidomoro, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Dan ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi Kristal berwarna putih (shabu) dengan berat 0,28 gram setelah ditimbang bersama plastik klip, yang oleh Terdakwa diakui merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Agus yang setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium disimpulkan, bahwa barang bukti tersebut mengandung metafetamina yang menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lampiran No. Urut 61 yang tergolong jenis narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6605/NNF/2018 tanggal 20 Juli 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti shabu-shabu telah dinyatakan tergolong Narkotika Golongan I bukan Tanaman, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen yang pertama yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa dari elemen-elemen unsur tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dalam peristiwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, selalu terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak/orang yang terlibat secara aktif baik secara terang-terangan/terbuka maupun secara terselubung/tertutup;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2018/PN Gsk



Menimbang, bahwa elemen-elemen unsur tersebut bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi pula:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu, tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 22.30 Wib. ketika Terdakwa berada di Telogo Ngipik, Terdakwa bermaksud menggunakan shabu lalu Terdakwa menghubungi Puput melalui telepon dan mengajak Puput untuk menggunakan shabu lalu Terdakwa sepakat dengan Puput untuk bertemu di Ngipik kemudian sekira pukul 00.00 WIB Puput datang menemui Terdakwa di Telogo Ngipik dan Puput mengajak Terdakwa ke kos-kosan Puput di Jalan Kartini, Kelurahan Sidomoro, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. kemudian sesampainya di kos-kosan Puput kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan shabu dan alat-alat menghisap shabu yang telah Terdakwa bawa sebelumnya dan meletakkannya dilantai lalu Terdakwa mengambil shabu yang ada didalam plastik sebanyak satu skrop dan memasukkannya ke dalam pipet, pada saat Terdakwa memasukkan shabu tersebut kedalam pipet tiba-tiba datang petugas Polisi menangkap Terdakwa sedangkan saat itu Puput sedang keluar kamar;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi Kristal warna putih yang diakui Terdakwa sebagai shabu dan milik Terdakwa diperoleh dari Agus dengan cara membeli pada hari Kamis, tanggal 12 juli 2018 untuk 1 paket supra seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebagian telah Terdakwa gunakan sebelumnya sebanyak 2 (dua) sekrop atau sebanyak 6 (enam) kali hisapan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dan Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dipersidangan, ternyata bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menguasai Narkotika jenis shabu tersebut, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan shabu untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) paket sabu yang ditemukan dilantai kamar kos-kosan milik Puput adalah yang diakui sebagai milik Terdakwa adalah merupakan sisa dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang Terdakwa beli dari Agus pada Hari Kamis Tanggal 12 Juli 2018 yang mana Terdakwa bermaksud menggunakan sisa shabu tersebut bersama dengan PUPUT, apabila dihubungkan dengan elemen-elemen unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak terdapat bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan aktifitas atau kegiatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pasal tersebut karena ketika ditangkap Terdakwa hendak mengkonsumsi shabu dimana Terdakwa sedang memasukkan shabu kedalam pipet, sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan sekaligus menyatakan bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum tidak terpenuhi dikarenakan Terdakwa tidak terbukti melakukan aktifitas sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap segala hal yang telah dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur pasal Dakwaan Primair, Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih seluruh pertimbangan hukum tersebut kedalam pertimbangan unsur-unsur pasal dalam Dakwaan Subsidair, sehingga Majelis Hakim tidak lagi menguraikan pertimbangan unsur-unsur tersebut secara tersendiri, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya yang belum dipertimbangkan pada Dakwaan Subsidair yaitu:

### **Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari dua elemen. Elemen pertama adalah unsur menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sedangkan elemen kedua adalah unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman. Kemudian Elemen pertama bersifat alternative, dan harus ditujukan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2018/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen pertama perlu dipertimbangkan dahulu elemen yang kedua, yakni apakah barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip berisi narkotika jenis shabu seberat 0,28 gram yang ditemukan di lantai kamar kos-kosan Puput yang terletak di Jalan Kartini Gang 18 Kelurahan Sidomoro, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik adalah termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 15 Juli 2018 sekitar pukul 00.30 Wib. bertempat Kamar Kos-kosan milik PUPUT yang terletak di Jalan Kartini Gang 18 Kelurahan Sidomoro, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Dan ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi Kristal berwarna putih (shabu) dengan berat 0,28 gram setelah ditimbang bersama plastik klip, yang oleh Terdakwa diakui merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Agus yang setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium disimpulkan, bahwa barang bukti tersebut mengandung metafetamina yang menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lampiran No. Urut 61 yang tergolong jenis narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6605/NNF/2018 tanggal 20 Juli 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti shabu-shabu telah dinyatakan tergolong Narkotika Golongan I bukan Tanaman, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen yang pertama yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan adalah memegang, mempunyai, ada padanya atau ada pada kekuasaannya;

Menimbang, bahwa elemen-elemen unsur tersebut bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu, tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 22.30 Wib. ketika Terdakwa

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2018/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Telogo Ngipik, Terdakwa bermaksud menggunakan shabu lalu Terdakwa menghubungi Puput melalui telepon dan mengajak Puput untuk menggunakan shabu lalu Terdakwa sepakat dengan Puput untuk bertemu di Ngipik kemudian sekira pukul 00.00 WIB Puput datang menemui Terdakwa di Telogo Ngipik dan Puput mengajak Terdakwa ke kos-kosan Puput di Jln Kartini, Kelurahan Sidomoro, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. kemudian sesampainya di kos-kosan Puput kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan shabu dan alat-alat menghisap shabu yang telah Terdakwa bawa sebelumnya dan meletakkannya dilantai lalu Terdakwa mengambil shabu yang ada didalam plastik sebanyak satu skrop dan memasukkannya ke dalam pipet, pada saat Terdakwa memasukkan shabu tersebut kedalam pipet tiba-tiba datang petugas Polisi menangkap Terdakwa sedangkan saat itu Puput sedang keluar kamar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik berisi Kristal warna putih yang diakui Terdakwa sebagai shabu dan milik Terdakwa diperoleh dari Agus dengan cara membeli pada hari Kamis, tanggal 12 juli 2018 untuk 1 paket supra seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebagian telah Terdakwa gunakan sebelumnya sebanyak 2 (dua) sekrop atau sebanyak 6 (enam) kali hisapan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dan Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dipersidangan, ternyata bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk memiliki Narkotika jenis shabu tersebut, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan shabu untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) paket sabu yang ditemukan dilantai kamar kos-kosan milik Puput adalah yang diakui sebagai milik Terdakwa adalah merupakan sisa dari shabu yang Terdakwa beli dari Agus pada Hari Kamis Tanggal 12 Juli 2018 yang mana Terdakwa bermaksud menggunakan sisa shabu tersebut bersama dengan PUPUT, apabila dihubungkan dengan elemen-elemen unsur yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa melakukan aktifitas atau kegiatan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2018/PN Gsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pasal tersebut yaitu selain memiliki juga menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket shabu yang ditemukan terletak diatas lantai rumah kos-kosan PUPUT, sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka sekaligus Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi dikarenakan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan aktifitas sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas tuntutan Penuntut Umum dengan alasan bahwa Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang menyalahgunakan narkotika dengan cara hendak dipergunakan sendiri seperti halnya beberapa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah barang bukti yang hendak dipakai atau digunakan oleh seorang pengguna Narkotika. Oleh karena itu Terdakwa seharusnya didakwa sebagai penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebab untuk dapat menggunakan itu boleh jadi dengan cara memperoleh barang terlebih dahulu sehingga dapat dikategorikan sebagai orang yang sedang menguasai namun unsure tersebut sebagaimana Jurisprudensi MARU Nomor 1386/K/Pid.Sus/2011 "Bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut", Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah agung tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, hasil rumusan kamar Pidana tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika:

- a. Dalam suatu kasus Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tetapi fakta hukum yang terungkap di muka sidang ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri.

Dalam hal ini tetap konsisten pada SEMA Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang dan pada segala sesuatu yang terbukti di muka sidang, karena selain musyawarah harus didasarkan atas surat

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2018/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan, tetapi musyawarah juga harus didasarkan atas segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di muka sidang sebagaimana dimaksud Pasal 182 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHP.

b. Dalam kasus lain Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai Narkotika, akan tetapi pada Terdakwa ditemukan Narkotika jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai SEMA Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* SEMA Nomor 4 Tahun 2010), dan hasil test urine Terdakwa positif mengandung *Metamphetamine*. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri namun kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan.

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana dengan Pasal yang tidak didakwakan, contoh Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP), namun apabila berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil, maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena undang – undang narkotika tersebut tidak secara tegas memuat dalam rumusan redaksinya tentang kriteria penyalahguna Narkotika namun apabila dikaitkan dengan realita dalam praktek sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara tersirat dalam Pasal 127 Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur – unsur tersebut memuat didalamnya. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana menentukan kriteria obyektif apakah tindakan membeli, menerima penyerahan berkaitan dengan kapasitas Terdakwa sebagai pengguna atau sebagai orang yang memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika sebagaimana unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut ?;

Menimbang, bahwa apabila kita bandingkan ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 127 ayat (1) yaitu maksimal pidana penjara 4 (empat) tahun dibandingkan dengan ancaman pidana dalam Pasal 112 minimal 4 (empat) tahun, terdapat perbedaan ancaman pidana yang menyolok, dari perbedaan ini apabila kita hubungkan dengan ajaran / teori bahwa berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pula berat ringannya sifat melawan hukum suatu tindakan pidana, yang mana salah satu ukuran untuk menyatakan besarnya sifat melawan hukum

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2018/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penerapan Pasal 112 adalah dengan melihat dengan cara apa narkoba berada dalam kepemilikan atau penguasaan Terdakwa dan apa tujuan dari penguasaan dan kepemilikan narkoba tersebut apakah untuk di jual, yang dapat diketahui dari adanya motif keuntungan yang bersifat ekonomis yang biasanya ditandai dengan adanya transaksi berulang-ulang, stok barang dalam jumlah relatif besar, dan Terdakwa memperoleh keuntungan ekonomis yang sebanding dengan resiko yang dihadapi yang dapat diketahui dari adanya modus transaksi dalam pembagian atau penyerahan barang dan biasanya ditemukan alat ukur atau takar berupa timbangan dan kemasan atau untuk dipergunakan sendiri. Oleh karena itu dalam mempertimbangkan penerapan pasal-pasal pada dakwaan subsidairitas yang didakwakan, Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan rumusan tindak pidana dalam Pasal yang didakwakan secara tekstual / gramatikal semata, melainkan juga secara kontekstual yaitu suasana yang melingkupi terjadinya tindak pidana yang didasarkan dari kebenaran materiil yang dirumuskan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan Surat Edaran dari Mahkamah Agung No. 07 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi dimana salah satu poin khususnya poin 3 menegaskan bahwa dalam hal penyalahguna ada beberapa hal antara lain :

- Dalam keadaan atau kondisi tertangkap tangan ;
- Surat keterangan uji laboratories positif menggunakan Narkoba ;
- Bukan merupakan Target Operasi ;
- Barang bukti yang ditemukan tidak melebihi 1 gram ;

Berdasarkan parameter diatas menurut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memenuhi kriteria diatas, yang mana Terdakwa ditangkap dalam keadaan tertangkap tangan dan surat uji laboratorisnya **positip** selain itu Terdakwa bukanlah **target operasi peredaran Narkoba** dan yang menjadi lebih penting dari kesemuanya adalah shabu-shabu dalam perkara ini hanya seberat netto **0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram**, sehingga ini merupakan instrumen petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dengan melihat jumlah Narkoba yang relatif kecil, serta pengakuan Terdakwa keberadaan shabu-shabu hanya untuk di konsumsi oleh Terdakwa, dan Terdakwa dalam keadaan akan menghabiskan sisa shabu yang lainnya untuk dikonsumsi, maka substansi perbuatan Terdakwa sebagai tujuan memiliki atau menguasai narkoba tersebut dapat diyakini sebagai penyalah guna narkoba;

Menimbang, bahwa dalam uraian pertimbangan di atas, disesuaikan dengan ancaman hukuman dalam perkara ini pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang memuat batasan pidana paling

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2018/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), haruslah dilihat kasus demi kasus dan tidak bisa disamakan semuanya;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang membeli shabu-shabu seharga Rp350.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang didasari rasa ingin mengulang hasrat yang telah dirasakan karena sudah pernah mengkonsumsi shabu sebelumnya menyebabkan Terdakwa harus dihukum minimum selama 4 (empat) tahun, hal mana sangat menggugah perasaan keadilan yang timbul di masyarakat ;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana, Hakim berwenang menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum, apabila pembedaan tersebut dirasa tidak sesuai bahkan bertentangan dengan rasa keadilan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dan proporsional serta harus sesuai dengan kadar perbuatan dan kesalahan Terdakwa (vide putusan Mahkamah Agung RI, Nomor: 404/K/Pid/2006 dan Nomor 408/K/Pid/2006);

Menimbang, bahwa dalam hal mengatur batas hukuman minimal, Hakim tidak terikat oleh ketentuan tersebut dan penerapannya diserahkan oleh Majelis Hakim yang bersangkutan, secara profesional dan proporsional dengan mengedepankan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat dan bersifat Kasuistik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat timbang 0,28 gram setelah ditimbang bersama plastik klip, yang telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya kemudian tersisa dengan berat netto 0,018 gram;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2018/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca yang dalamnya berisi shabu dengan berat 1,26 gram berserta pipet kaca, yang telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya kemudian tersisa dengan berat netto 0,025 gram;
- 1 (satu) set alat hisap shabu yang terbuat dari botol aqua;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah kompor terbuat dari potongan cutton but dan kertas grenjeng;
- 1 (satu) sekrop terbuat dari potongan sedotan;
- 1 (satu) buah tusuk gigi;
- 2 (dua) lembar tissue;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sedangkan 1 (satu) unit handphone merek A969 merupakan milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1.....Menyatakan Terdakwa

**AFRIYANSAH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

2.....Membebaskan

Terdakwa **AFRIYANSAH** dari Dakwaan Primair;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2018/PN Gsk





3.....Menyatakan Terdakwa  
**AFRIYANSAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  
pidana "**Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman**";

4.....Menjatuhkan pidana  
kepada Terdakwa **AFRIYANSAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama  
**2 (dua) Tahun** dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta  
rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti  
dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;

5.....Menetapkan masa  
penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan  
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6.....Menetapkan Terdakwa  
tetap di tahan;

7.....Menetapkan barang  
bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat timbang 0,28 gram setelah ditimbang bersama plastik klip, yang telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya kemudian tersisa dengan berat netto 0,018 gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang dalamnya berisi shabu dengan berat 1,26 gram berserta pipet kaca, yang telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya kemudian tersisa dengan berat netto 0,025 gram;
- 1 (satu) set alat hisap shabu yang terbuat dari botol aqua;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah kompor terbuat dari potongan cutton but dan kertas grenjeng;
- 1 (satu) sekrop terbuat dari potongan sedotan;
- 1 (satu) buah tusuk gigi;
- 2 (dua) lembar tissue;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit handphone merek A969;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

8.....Membebankan kepada  
Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu  
rupiah)**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari **RABU, tanggal 27 Februari 2019**, oleh kami, **AGUNG CIPTOADI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FITRIAH ADE MAYA, S.H.**, dan **SILVYA TERRY, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DWI WINDAYATI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh **PUJO S WARDOYO, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**FITRIAH ADE MAYA, S.H.**

**AGUNG CIPTOADI, S.H., M.H.**

**SILVYA TERRY, S.H.**

Panitera Pengganti,

**DWI WINDAYATI, S.H., M.H.**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2018/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25